



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88 /Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap ; **Dennis Lizal Bakhtiar Alias Denis Bin Sunaryo;**
2. Tempat lahir ; Jember ;
3. Umur/tanggal lahir ; 39 Tahun / 31 Maret 1984;
4. Jenis kelamin ; Laki-laki;
5. Kebangsaan ; Indonesia ;
6. Tempat tinggal ; Dusun Buduan Utara RT 01 RW 04 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
7. Agama ; Islam;
8. Pekerjaan ; Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Dwi Anggi Septiawan, SH., advokat yang berkantor dikantor Advokat Anggi Law Office, beralamat dijalan Basuki Rahmat, Rt.003, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 88/Pen Pid/2023/PN.Sit tanggal 17 juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNIS LIZAL BAKHTIAR Alias DENIS Bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNIS LIZAL BAKHTIAR Alias DENIS Bin SUNARYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) botol kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil TREX;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga Pil TREX;
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan total 10 (sepuluh) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 7 (tujuh) botol kaleng plastik warna putih bekas isi Pil TREX;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit HP Merk ASUS warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX No Pol P-6235-BO warna silver hitam;

Dikembalikan kepada MOHAMMAD HUDA Bin SUPYADI

5. Membebangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdawa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia Terdakwa DENNIS LIZAL BAKHTIAR Alias DENIS Bin SUNARYO pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Buduan Utara RT. 01 RW. 04 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1) dan/atau ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, menelpon Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI, untuk membantu dan mengungkap peredaran tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di wilayah Kecamatan Suboh. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., menemui Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI di rumah makan Bali2 Suboh dan memberi uang kepada Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
- Bahwa selanjutnya Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI menghubungi Terdakwa untuk memesan tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1 (satu) kaleng atau 1000 (seribu) butir. Setelah itu Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI bertemu dengan Terdakwa di depan rumah makan Pelangi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI untuk menunggu di rumah Terdakwa. Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI kemudian menuju rumah Terdakwa untuk menunggu Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., menunggu di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dengan menyerahkan 1000 (seribu) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI. Setelah menerima tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1000 (seribu) butir dari Terdakwa, Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI kemudian menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dan menyerahkan tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1000 (seribu) butir kepada Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., di rumahnya, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan total 10 (sepuluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex, serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex, di atas kotak yang ada di gudang rumah Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 01858/NOF/2023 Tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 04460/2023/NOF.- dan 04461/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) (2) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka (4) (10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

A T A U

KEDUA

Bawa ia Terdakwa DENNIS LIZAL BAKHTIAR Alias DENIS Bin SUNARYO pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Buduan Utara RT. 01 RW. 04 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, menelpon Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKIK Bin RASUKI, untuk membantu dan mengungkap peredaran tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di wilayah Kecamatan Suboh. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., menemui Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI di rumah makan Bali2 Suboh dan memberi uang kepada Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;

- Bawa selanjutnya Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI menghubungi Terdakwa untuk memesan tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1 (satu) kaleng atau 1000 (seribu) butir. Setelah itu Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI bertemu dengan Terdakwa di depan rumah makan Pelangi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI untuk menunggu di rumah Terdakwa. Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI kemudian menuju rumah Terdakwa untuk menunggu Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., menunggu di sekitar rumah Terdakwa;

- Bawa setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa yang tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, kemudian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan menyerahkan 1000 (seribu) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI, dimana 1000 (seribu) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tersebut hanya dibungkus plastik biasa;

- Setelah menerima tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1000 (seribu) butir dari Terdakwa, Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI kemudian menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dan menyerahkan tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1000 (seribu) butir kepada Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., di rumahnya, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, 2 (dua) bungkus plastik klip yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan total 10 (sepuluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, di atas kotak yang ada di gudang rumah Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 01858/NOF/2023 Tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04460/2023/NOF.- dan 04461/2023/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 . ARIS FAJAR HIDAYAT, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya bersama dengan Brigadir Vendi, Briptu Bima, Briptu Charles dan Briptu Retno Angga P melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual Pil Trex kepada informan saya yang bernama Rifki Ahmad Zaini Alias Kiki Alias Ikkil Bin Rasuki., Pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.20 Wib di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Buduan Utara Rt. 001 Rw. 004 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trex kepada Rifki Ahmad Zaini Alias Kiki Alias Ikkil Bin Rasuki, Pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib di gudang yang ada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Buduan Utara Rt. 001 Rw. 004 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Barang bukti apa yang saksi temukan pada saat menangkap terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Trex, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan totat 10 (sepuluh) butir diduga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir diduga Pil Trex, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 7 (tujuh) botol kaleng plastik warna putih bekas isi Pil TREX, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam ada di atas kotak yang ada di gudang rumah terdakwa, Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, 1 (satu) Unit HP merk ASUS warna putih di atas kotak yang ada di gudang rumah terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX No Pol P-6235-BO warna Silver hitam ditemukan di halaman rumah terdakwa.

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga Pil Trex, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan totat 10 (sepuluh) butir diduga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir diduga Pil Trex, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 7 (tujuh) botol kaleng plastik warna putih bekas isi Pil Trex, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam, Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP merk ASUS warna putih adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX No Pol P-6235-BO warna Siver hitam adalah milik teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga Pil Trex, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan totat 10 (sepuluh) butir diduga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir di dalam bekas bungkus rokok yang ada di atas kotak digudang rumah terdakwa Untuk dijual dan diedarkan apabila ada orang yang membeli dan terkadang juga dikonsumsi sendiri Pil Trex tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dari temannya yang bernama Jack sebanyak 1 (satu) kaleng (seribu) butir dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5 bulan Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara diranjau pinggir jalan barat jembatan yang berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Pil Trex yang dijual oleh terdakwa dibungkus plastik biasa dan plastik tersebut tidak terdapat tulisan, gambar, angka apapun kaitan ijin edar Pil Trex tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. MOHAMMAD HUDA bin SUPYADI, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menjual Pil Trex kepada Rifki Ahmad Zaini Alias Kiki Alias Ikkik Bin Rasuki.
- Bawa Terdakwa menjual Pil Trex kepada Rifki Ahmad Zaini Alias Kiki Alias Ikkik Bin Rasuki 1 (satu) botol kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil Trex dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa saksi mengetahui jika terdakwa menjual Pil Trex kepada Rifki Ahmad Zaini Alias Kiki Alias Ikkik Bin Rasuki Karena saya melihat langsung pada saat terdakwa menjual Pil Trex kepada Rifki Ahmad Zaini Alias Kiki Alias Ikkik Bin Rasuki dan saya juga mengetahui pada saat terdakwa mengambil ranjauan Pil Trex tersebut.
- Bawa Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib saya dihubungi oleh terdakwa yang mana saya disuruh ke rumah terdakwa. Yang mana terdakwa ada perlu dengan saya karena hari Sabtu depan akan berangkat kerja ke Probolinggo (Proyek Tol). Sekira pukul 20.00 Wib saya berangkat dari rumah saya menuju rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian saya ngobrol bersama terdakwa lalu terdakwa meminta tolong untuk menjaga Ibu dari terdakwa. Karena terdakwa akan berangkat bekerja di proyek tol. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saya bertemu dengan Ikkik. Lalu saya melihat Ikkik menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu saya bersama terdakwa berangkat ke Besuki saya menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa pergi ke sebuah rumah dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter dari saya. Selesai dari rumah tersebut kemudian saya bersama terdakwa pergi mengambil Pil Trex yang diranjau di pinggir jalan sebelah barat jembatan yang ada di Besuki. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil pil Trex yang diranjau, saya dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sampai di rumah terdakwa saya melihat terdakwa bertemu dengan Ikkik dan kemudian saya pergi makan dan sehabis makan saya kembali ke rumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bawa pada saat penangkapan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga Pil Trex, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan totat 10 (sepuluh) butir diduga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir diduga Pil Trex, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 7 (tujuh) botol kaleng plastik warna putih bekas isi Pil TREX, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam ada di atas kotak yang ada di gudang rumah terdakwa, Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, 1 (satu)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit HP merk ASUS warna putih di atas kotak yang ada di gudang rumah terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX No Pol P-6235-BO warna Silver hitam ditemukan di halaman rumah terdakwa.

- Bawa Pil Trex yang dijual oleh terdakwa dibungkus plastik biasa dan plastik tersebut tidak terdapat tulisan, gambar, angka apapun kaitan ijin edar Pil Trex tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli **INDAH PENI YULIANTARA UNGGUL, S.Farm., Apt.**, yang pada pokoknya menerangkan ;

.....Bawa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 4 UU No 36 tahun 2009. Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....Bawa Sediaan Farmasi TRIHEKSIFENIDIL tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu).

.....Bawa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter.

.....Bawa Kegunaan obat TRIHEKSIFENIDIL untuk untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk TRIHEKSIFENIDIL ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter.

Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat TRIHEKSIFENIDIL dan adalah APOTIK, PEDAGANG BESAR FARMASI, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009.

Bahwa untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau TRIHEKSIFENIDIL adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apteker dengan resep dokter.

Bahwa jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam pasal 98 dan pasal 196 UU No 36 Tahun 2009.

Bahwa Persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah :

Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.

Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian.

Mempunyai Surat Tanda registrasi Apoteker

Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bahwa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan.

Bahwa orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tidak mengetahu kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 01858/NOF/2023 Tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04460/2023/NOF.- dan 04461/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.20 Wib di Gudang yang ada di dalam rumah saya yang beralamat Dusun Buduan Utara Rt 01 Rw 04 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Karena menjual Pil Trex kepada Ikkik pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib di Gudang yang ada di dalam rumah saya yang beralamat Dusun Buduan Utara Rt 01 Rw 04 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada Ikkik sebanyak 1 (satu) kaleng (seribu) butir dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga Pil TREX, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan totat 10 (sepuluh) butir diduga Pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir diduga Pil Trex, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 7 (tujuh) botol kaleng plastik warna putih bekas isi Pil Trex, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam ada di atas kotak yang ada di gudang rumah saya, Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet, 1 (satu) Unit HP merk ASUS warna putih di atas kotak yang ada di gudang rumah terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX No Pol P-6235-BO warna Silver hitam ditemukan di halaman rumah saya.
- Bahwa terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dari teman saya yang bernama Jack sebanyak 1 (satu) kaleng (seribu) butir dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara diranjau pinggir jalan barat jembatan yang berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

- Bawa keuntungan terdakwa dari menjual Pil Trex tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) botol kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga Pil TREX;
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan total 10 (sepuluh) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 7 (tujuh) botol kaleng plastik warna putih bekas isi Pil TREX;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk ASUS warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX No Pol P-6235-BO warna silver hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 WIB, bertempat di Dusun Buduan Utara RT. 01 RW. 04 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah ditangkap polisi karena menjual pil Trex ;
- Bawa benar Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, menelpon Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI, untuk membantu dan mengungkap peredaran tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex di wilayah Kecamatan Suboh. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA PURNOMO, S.Pd., menemui Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI di rumah makan Bali2 Suboh dan memberi uang kepada Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;

- Bawa benar selanjutnya Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI menghubungi Terdakwa untuk memesan tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1 (satu) kaleng atau 1000 (seribu) butir. Setelah itu Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI bertemu dengan Terdakwa di depan rumah makan Pelangi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI untuk menunggu di rumah Terdakwa. Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI kemudian menuju rumah Terdakwa untuk menunggu Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., menunggu di sekitar rumah Terdakwa;

- Bawa benar setelah Terdakwa sampai di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dengan menyerahkan 1000 (seribu) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI. Setelah menerima tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1000 (seribu) butir dari Terdakwa, Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI kemudian menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dan menyerahkan tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1000 (seribu) butir kepada Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., di rumahnya, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan total 10 (sepuluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, di atas kotak yang ada di gudang rumah Terdakwa;

- Bawa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01858/NOF/2023 Tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh

IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04460/2023/NOF.- dan 04461/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Dennis Lizal Bakhtiar Alias Denis Bin Sunaryo, yang identitasnya telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau, maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dari memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009, maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;

Menimbang Bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 WIB, bertempat di Dusun Buduan Utara RT. 01 RW. 04 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah ditangkap polisi karena menjual pil Trex, Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, menelpon Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI, untuk membantu dan mengungkap peredaran

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di wilayah Kecamatan Suboh. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., menemui Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI di rumah makan Bali2 Suboh dan memberi uang kepada Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, selanjutnya Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI menghubungi Terdakwa untuk memesan tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1 (satu) kaleng atau 1000 (seribu) butir. Setelah itu Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI bertemu dengan Terdakwa di depan rumah makan Pelangi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI untuk menunggu di rumah Terdakwa. Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI kemudian menuju rumah Terdakwa untuk menunggu Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., menunggu di sekitar rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumahnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1000 (seribu) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI. Setelah menerima tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1000 (seribu) butir dari Terdakwa, Saksi RIFKI AHMAD ZAINI Alias KIKI Alias IKIK Bin RASUKI kemudian menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dan menyerahkan tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 1000 (seribu) butir kepada Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., di rumahnya, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan total 10 (sepuluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, di atas kotak yang ada di gudang rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 01858/NOF/2023 Tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04460/2023/NOF.- dan 04461/2023/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang Bawa Terdakwa sudah menjual Pil Trex selama 3 Bulan dan Terdakwa menjual pil Trex tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per botol atau perseribu butirnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Swasta Dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual pil Trex serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian tentang farmasi, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa telah menjual pil Trex selama 3 (tiga) bulan maka terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, karenanya Majelis Hakim berpendapat pil Trex termasuk dalam kualifikasi sebagai sediaan farmasi sesuai keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 ;

Menimbang, dengan adanya fakta Terdakwa telah menjual pil trex tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa menginginkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per botol atau perseribu butirnya , sehingga unsur yang kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut umum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktiannya dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;
- Bawa Trihexyphenidil merupakan obat untuk mengatasi tremor atau gemetar, kekakuan otot, dan produksi air liur yang berlebihan, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita parkinso namun penyalahgunaan obat ini seperti yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan halusinasi dan euphoria, dalam dosis yang tidak tepat maka yang lebih berbahaya lagi yaitu dapat timbulnya tekanan darah tinggi, Potensi kerusakan hati, Gangguan sistem saraf pusat dan masalah jantung bagi yang mengkonsumsinya secara illegal ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) botol kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga Pil TREX, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan total 10 (sepuluh) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) pak plastik klip, 7 (tujuh) botol kaleng plastik warna putih bekas isi Pil TREX, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) unit HP Merk ASUS warna putih, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX No Pol P-6235-BO warna silver hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi MOHAMMAD HUDA Bin SUPYADI Maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD HUDA Bin SUPYADI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dennis Lizal Bakhtiar Alias Denis Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan**" pada Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dennis Lizal Bakhtiar Alias Denis Bin Sunaryo oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) botol kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir diduga Pil TREX;
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan total 10 (sepuluh) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 7 (tujuh) botol kaleng plastik warna putih bekas isi Pil TREX;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit HP Merk ASUS warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX No Pol P-6235-BO warna silver hitam;

Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD HUDA Bin SUPYADI

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitra Teguh Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Ferry Irawan, SH.,